

Kata Pengantar

Pada tahun 2013, ada dua kebijakan penting di bidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut perlakuan pajak bagi pelaku usaha tertentu. Adapun yang pertama, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu. Adapun ukuran dari "Peredaran Bruto Tertentu" adalah yang jumlahnya sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Melalui kebijakan pajak yang baru ini, masyarakat khususnya pelaku usaha yang omzetnya tidak melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, akan membayar pajak yang rendah, yaitu hanya 1% dari peredaran bruto setiap bulan, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sedangkan yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.011/2013 mengenai perubahan batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, yang naik menjadi Rp 4,8 miliar dan berlaku mulai 1 Januari 2014.

Melihat besaran jumlah peredaran bruto dan dikaitkan dengan kriteria pelaku usaha yang ditetapkan dalam UU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun dapat dikelompokkan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Saat *launching* kebijakan pajak tersebut, berbagai pihak (termasuk pelaku usaha yang masuk dalam kategori memperoleh penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu) menyambut baik. Alasannya, karena melaksanakan kewajiban pajak menjadi lebih mudah, murah dan sederhana.

Memenuhi kebutuhan masyarakat - khususnya pelaku usaha - mengenai berbagai hal yang diatur dan dilaksanakan terkait kebijakan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, penulis menyusun buku yang berjudul "**Mudahnya Menghitung PAJAK UMKM**" ini. Dalam buku ini diuraikan dan dibahas berbagai hal yang perlu diketahui para pelaku usaha, misalnya apa yang menjadi objek pajaknya, besar tarifnya, penghitungan pajak, pembayaran, maupun pelaporan pajaknya. Dalam uraian dan pembahasannya, juga

diberikan berbagai contoh yang terkait, sehingga membantu dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Perlu disampaikan bahwa dalam contoh-contoh yang ada dalam buku ini, apabila ada kesamaan nama, tempat dan lainnya dengan Wajib Pajak, hal tersebut hanyalah kebetulan,

Buku ini sangat bermanfaat membantu pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang masuk dalam kategori Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu, buku ini juga berguna bagi para Dosen, Pengajar, Mahasiswa, Peserta Kursus Brevet Pajak, Konsultan Pajak, Praktisi Pajak, Pegawai yang mengelola pajak, dan pihak-pihak yang ingin mendalami masalah pajak.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna sebagaimana kebutuhan pembaca. Untuk itu, dengan senang hati penulis menerima masukan dan kritisi untuk kesempurnaannya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan masukan mulai direncanakan hingga saat penyusunan buku ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Penerbit Mitra Wacana Media yang menerbitkan buku ini sehingga tiba dihadapan pembaca.

Demikian saya hantarkan buku ini dihadapan pembaca, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam.

Jakarta, 23 April 2014.

Penulis,

Liberti Pandiangan, SE, MSi